

#### Kementerian Kesehatan

Poltekkes Jakarta II

Jalan Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120

**(**021) 7397641, 7397643

ttps://poltekkesjkt2.ac.id

# KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA II NOMOR: HK.02.03/ F.XXXIV/4383/2024 TENTANG

TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM (BLU) POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA II

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA II

### Menimbang

- a. bahwa Tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna Jasa;
- b. bahwa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.05/2009;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 2, 4, dan 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Pada Kementerian Kesehatan, tarif layanan penunjang akademik ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan;
- d. bahwa adanya pengembangan layanan penunjang akademik perlu ditetapkan dalam Keputusan Direktur;
- e. bahwa Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II Nomor: HK.02.03/II/1148/2024 Tentang Tarif Layanan Penunjang Akademik Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II perlu dilakukan pembaharuan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan e, perlu ditetapkan kembali Keputusan Direktur tentang Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II.

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Pada Kementerian Kesehatan;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Jakarta II pada Departemen Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-5/PB/2021 tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Pada Kementerian Kesehatan;
- Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/MENKES/531/2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA II TENTANG TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM (BLU) POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA II.

**KESATU** 

Tarif layanan penunjang akademik pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

**KEDUA** 

Terhadap Pegawai Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II (Poltekkes Jakarta II), Pegawai Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Organisasi Profesi (OP) Bidang Kesehatan diberikan tarif layanan lebih rendah dari tarif umum dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II;

**KETIGA** 

: Ketentuan dalam pemberian tarif layanan diatur dalam keputusan direktur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Layanan Atas Pengenaan Tarif Layanan Akademik Dan Penunjang Akademik Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II:

KEEMPAT

Pengguna layanan yang telah membayarkan tarif layanan berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II Nomor: HK.02.03/II/1148/2024 Tentang Tarif Layanan Penunjang Akademik Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II dan atau berdasarkan Perjanjian Kerja Sama sebelum ditetapkannya Surat Keputusan ini tetap dianggap sah. Tarif ini berlaku sejak Perjanjian Kerja Sama berakhir dan atau pengguna layanan telah sepenuhnya mendapatkan layanan dan akan memperpanjang layanan yang digunakan;

**KELIMA** 

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditentukan kemudian oleh Direktur:

KEENAM

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diberlakukannya keputusan baru. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KETUJUH

Pada saat keputusan Direktur ini mulai berlaku:
Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II
Nomor: HK.02.03/II/1148/2024 Tentang Tarif Layanan Penunjang
Akademik Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik Kesehatan
Kemenkes Jakarta II,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 10 Juli 2024

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA II,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA II Nomor : HK.02.03/F.XXXIV/4383/2024

Tanggal: 10 Juli 2024

TENTANG TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM (BLU) POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA II

### Tarif Layanan Penunjang Akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Auditorium Ghani Ilyas		
1.	Tarif Umum		
	a. Penggunaan 8 jam	Maksimal 8 jam	12.000.000,-
	b. Penggunaan 4 jam	Maksimal 4 jam	6.000.000,-
	c. Persiapan (dekorasi, gladi, dll)	Maksimal 4 jam	3.000.000,-
2.	Tarif Pegawai Poltekkes Jakarta II		
	a. Penggunaan 8 jam	Maksimal 8 jam	6.000.000,-
	b. Penggunaan 4 jam	Maksimal 4 jam	3.000.000,-
3.	Tarif Pegawai Kemenkes dan OP		No. 10 Personal Control
	a. Penggunaan 8 jam	Maksimal 8 jam	8.000.000,-
	b. Penggunaan 4 jam	Maksimal 4 jam	4.000.000,-
	c. Persiapan (dekorasi, gladi, dll)	Maksimal 4 jam	2.000.000,-
B.	Auditorium Tarwotjo		
1.	Tarif Umum		
	a. Penggunaan 8 jam	Maksimal 8 jam	10.000.000,-
200	b. Penggunaan 4 jam	Maksimal 4 jam	5.000.000,-
-	c. Persiapan (dekorasi, gladi, dll)	Maksimal 4 jam	2.500.000,-
2.	Tarif Pegawai Poltekkes Jakarta II		
	a. Penggunaan 8 jam	Maksimal 8 jam	5.000.000,-
	b. Penggunaan 4 jam	Maksimal 4 jam	2.500.000,-
3.	Tarif Pegawai Kemenkes dan OP		
	a. Penggunaan 8 jam	Maksimal 8 jam	6.000.000,-
	b. Penggunaan 4 jam	Maksimal 4 jam	3.000.000,-
3	c. Persiapan (dekorasi, gladi, dll)	Maksimal 4 jam	1.000.000,-
C.	Ruang Theater		
1.	Tarif Umum	1 1 1 1 1 1 1	
	a. Penggunaan 8 jam	Maksimal 8 jam	10.000.000,-
	b. Penggunaan 4 jam	Maksimal 4 jam	5.000.000,-
	c. Persiapan (dekorasi, gladi, dll)	Maksimal 4 jam	2.500.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
2.	Tarif Pegawai Poltekkes Jakarta II		To a Si ti a
	a. Penggunaan 8 jam	Maksimal 8 jam	5.000.000,-
	b. Penggunaan 4 jam	Maksimal 4 jam	2.500.000,-
3.	Tarif Pegawai Kemenkes dan OP		
	a. Penggunaan 8 jam	Maksimal 8 jam	6.000.000,-
	b. Penggunaan 4 jam	Maksimal 4 jam	3.000.000,-
	c. Persiapan (dekorasi)	Maksimal 4 jam	1.000.000,-
D.	Ruang Diskusi/Kelas		
1.	Tarif Umum		
	a. Kapasitas 80 orang	Maksimal 8 jam	1.500.000,-
	b. Kapasitas 40 orang	Maksimal 8 jam	900.000,-
2.	Tarif Pegawai Poltekkes Jakarta II	ALE	
T.	a. Kapasitas 80 orang	Maksimal 8 jam	750.000,-
	b. Kapasitas 40 orang	Maksimal 8 jam	450.000,-
3.	Tarif Pegawai Kemenkes dan OP		
	a. Kapasitas 80 orang	Maksimal 8 jam	900.000,-
	b. Kapasitas 40 orang	Maksimal 8 jam	540.000,-
E.	Ruang Kantin	w = -	
1.	Kantin per-tahun	Per-tahun dibayarkan diawal	15.000.000,-
2.	Kantin per-bulan	Per-bulan	1.625.000,-
F.	Ruang Fotokopi		i r=
1.	Fotokopi per-tahun	Per-tahun dibayarkan diawal	15.000.000,-
2.	Fotokopi per-bulan	Per-bulan	1.625.000,-
G.	ATM		
1.	Sewa Ruang ATM	Per-tahun dibayarkan diawal	60.000.000,-
H.	Bis (Kapasitas 28 seat)		
1.	Tarif Umum		ы — Е п
	a. Penggunaan s.d. 12 jam	Maksimal 12 jam	1.500.000,-
	b. Kelebihan penggunaan	Per-1 jam	150.000,-
2.	Tarif Pegawai Poltekkes Jakarta II		1 7/1 1
	a. Penggunaan s.d. 12 jam	Maksimal 12 jam	600.000,-
	b. Kelebihan penggunaan	Per-1 jam	70.000,-
3.	Tarif Pegawai Kemenkes dan OP		
	a. Penggunaan s.d. 12 jam	Maksimal 12 jam	1.200.000,-
	b. Kelebihan penggunaan	Per-1 jam	100.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	
I.	HiAce (Kapasitas 18 seat)			
1.	Tarif Umum			
	a. Penggunaan s.d. 12 jam	Maksimal 12 jam	1.000.000,-	
	b. Kelebihan penggunaan	Per-1 jam	100.000,-	
2.	Tarif Pegawai Poltekkes Jakarta II			
	a. Penggunaan s.d. 12 jam	Maksimal 12 jam	400.000,-	
	b. Kelebihan penggunaan	Per-1 jam	50.000,-	
3.	Tarif Pegawai Kemenkes dan OP			
	a. Penggunaan s.d. 12 jam	Maksimal 12 jam	900.000,-	
	b. Kelebihan penggunaan	Per-1 jam	100.000,-	
J.	Computer Based Test (CBT)			
1.	Layanan CBT	Per-peserta	150.000,-	
2.	Penggunaan Workstation Ukom Nas Bidang Kesehatan/ LPUK Nakes	Per-peserta	40.000,-	
K.	Institutional Fee			
1.	Institutional fee terkait tarif penggunaan keahlian SDM	Per kegiatan	10% dari nilai kotor/bruto	
2.	Institutional fee terkait kerja sama tri dharma perguruan tinggi	Per kegiatan	15% dari biaya operasional (bruto)	
3.	Institutional fee terkait produk sampingan	Per produk	10% dari harga pokok produksi	
4.	Institutional fee administrasi kerja sama			
	a. Administrasi MOU PKL dari perguruan tinggi/ universitas lain	Per-tahun	1.000.000,-	
	b. Administrasi MOU penelitian dengan institusi lain	Per-tahun	1.000.000,-	
	c. Administrasi MOU permintaan pendayagunaan lulusan Poltekkes Jakarta II	Per-tahun	1.500.000,-	
	d. Administrasi MOU dengan perusahaan	Per-tahun	1.500.000,-	
	e. Administrasi MOU dengan lembaga asing	Per-tahun	1.500.000,-	
	f. Administrasi MOU penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana, dan civitas	Per-tahun	1.500.000,-	
L.	Kaji Etik Penelitian		-1-12- 	
1.	Kaji Etik Penelitian Mahasiswa Prodi Diploma III dan Sarjana Terapan pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II	per penelitian	175.000,-	
2.	Kaji Etik Penelitian Mahasiswa Prodi Diploma III, Diploma IV, Sarjana, dan Sarjana Terapan diluar Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II	per penelitian	400.000,-	
3.	Kaji Etik Penelitian Mahasiswa Program Pasca Sarjana	per penelitian	500.000,-	

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp	
4.	Kaji Etik Penelitian Dosen dan Tenaga Kependidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II	per penelitian	400.000,-	
5.	Kaji Etik Penelitian Dosen dan Tenaga Kependidikan diluar Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II	per penelitian	700.000,-	
6.	Kaji Etik Penelitian Non Komersial	per penelitian	1.000.000,-	
7.	Kaji Etik Penelitian Komersial	per penelitian	2.000.000,-	
8.	Kaji Etik Penelitian Industri	per penelitian	3.000.000,-	
M.	Asrama dan Guest House			
1.	Pendaftaran Penghuni Baru	per penghuni/ 1 kali	750.000,-	
2.	Penggunaan Asrama	per penghuni/ bulan	500.000,-	
3.	Guest House Harian	per malam/ kamar	300.000,-	
4.	Guest House Mingguan	per minggu/ kamar	1.400.000,-	
5.	Guest House Bulanan	per bulan/ kamar	4.500.000,-	
N.	Publikasi jurnal ilmiah			
1.	Publikasi jurnal ilmiah pada jurnal SANITAS	per-artikel	300.000,-	
0.	Konsultasi/studi banding/promosi			
1.	Konsultasi/studi banding 1 hari	Per-kunjungan	1.500.000,-	
2.	Konsultasi/studi banding 2 hari atau lebih	Per-Hari	1.000.000,-	
3.	Promosi (include ruangan)	Maksimal 4 jam	4.000.000,-	
P.	Sarana dan Prasarana lainnya			
1.	Lahan untuk stand promosi maksimal 4 m²	Per hari	750.000,-	
2.	Lahan untuk vending mesin		2	
	a. Sewa per-tahun	Per-tahun dibayarkan diawal	14.000.000,-	
	b. Sewa per-bulan	Per-bulan	1.500.000,-	
3.	Kursi	Per unit/ hari	15.000,-	
4.	Meja	Per unit/ hari	25.000,-	
5.	LCD + layar	Per unit/ 4 jam	500.000,-	
6.	Sofa 1 set	Per unit/ hari	1.000.000,-	

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 10 Juli 2024

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN

